



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Mei 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX dan nomor handphone/WA XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Januari 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, pendidikan S1, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik nomor handphone/WA XXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor XXXXXXXXXXXX, yang mengemukakan alasan yang kemudian mengalami perubahan pasca mediasi sesuai Kesepakatan Perdamaian

Halaman 1 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Objek Hukum/Tuntutan tertanggal 24 Desember 2024 dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2019 Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 07 April 2019, Sewaktu akad nikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di milik rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin sekitar 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia anak 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2022 (usia 2 tahun 5 bulan), saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak Desember 2023 disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang mana Tergugat selalu mementingkan ego Termohon saja dan menghiraukan apa yang telah disampaikan Pemohon, Termohon juga kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon seperti ketika Pemohon pulang bekerja sehingga Pemohon mengharapkan untuk Termohon bisa melayani dan perhatian dengan Pemohon, akan tetapi sikap Termohon menunjukkan hal sebaliknya. Maka hal itu membuat Pemohon merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal April 2024, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan. Maka hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama 6 bulan, Termohon pernah mengajak Pemohon untuk rukun dan kumpul kembali, akan tetapi Pemohon menolak. Keluarga Pemohon ataupun keluarga Termohon pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Hukum tertanggal 24 Desember 2024;
9. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Hukum tertanggal 24 Desember 2024;
10. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Hukum tertanggal 24 Desember 2024;
11. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX,

Halaman 3 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2022 ditanggung oleh Pemohon yang jumlahnya minimal sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun atau sudah menikah, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Hukum tertanggal 24 Desember 2024;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Hukum yang telah disepakati tertanggal 24 Desember 2024, yaitu:
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin;
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin;

Halaman 4 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;
 - 3.4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dipanggil melalui domisili elektroniknya dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Termohon dipanggil melalui aplikasi whatsapp dan pada hari dan tanggal sidang tersebut, Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih sendiri mediatornya, dan para pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada majelis Hakim, dan berdasarkan penetapan mediator (Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.) oleh Ketua Majelis tanggal 24

Halaman 5 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H) tanggal 24 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan akibat perceraian dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama (Pemohon) akan membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) kali masa suci berturut-turut kepada Pihak Kedua (Termohon) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum Pihak Pertama (Pemohon) mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama (Pemohon) bersedia untuk memberi Mut'ah kepada Pihak Kedua (Termohon) berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesaat sebelum Pihak Pertama (Pemohon) mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2022 (usia 2 tahun 5 bulan), dipelihara oleh Pihak Kedua (Termohon);

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2022 (usia 2 tahun 5 bulan), sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang diserahkan kepada Pihak Kedua (Termohon) sebagai ibu kandungya;

Halaman 6 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

Bahwa ketentuan Pasal 4 tidak mengurangi hak Pihak Pertama (Pemohon) selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Pihak Kedua (Termohon) dalam waktu-waktu yang disepakati oleh kedua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama (Pemohon);

Pasal 9

Setelah kedua belah pihak sepakat tentang isi perdamaian tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarmasin menandatangani kesepakatan Perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi telah berhasil sebagian, namun dalam perkara pokok tentang perkara perceraian tidak berhasil sehingga Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung kepada prinsipal agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 24 Desember 2024 ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 24 Desember 2024;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan

Halaman 7 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, termasuk adanya penambahan tentang keberhasilan mediasi sebagian sebagaimana rinciannya telah diuraikan terdahulu;

Bahwa Majelis hakim kemudian menyatakan jawab-jinawab telah selesai dan dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon (XXXXXXXXXXXX) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 07 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan alat bukti tertulis tersebut;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah April 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin sekitar 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang bernama XXXXXXXXXXXX ;

Halaman 8 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 rumah tangganya mulai goyah, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Termohon juga kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon ;
- Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi pada bulan April 2024, lalu setelah bertengkar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap berusaha untuk bisa kumpul lagi dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya, namun menurut Pemohon dia sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa Termohon sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah memukul ataupun menyakiti anaknya;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Termohon selalu berkelakuan baik;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah April 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin sekitar 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua

Halaman 9 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di XXXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin selama lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 rumah tangganya mulai goyah, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Termohon juga kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon ;
- Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi pada bulan April 2024, lalu setelah bertengkar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap berusaha untuk bisa kumpul lagi dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya, namun menurut Pemohon dia sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa Termohon sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah memukul ataupun menyakiti anaknya;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Termohon selalu berkelakuan baik;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Bahwa Termohon menyatakan menerima dan membenarkan terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, karena Termohon tidak satupun membantah permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian yakni mengenai nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak Desember 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada April

Halaman 11 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Termohon dapat diklasifikasikan sebagai jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan keseluruhan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada prinsipnya "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu*". Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Majelis Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Pemohon atas dalil permohonannya terkait eksistensi permasalahan secara umum, sedang Termohon dibebani bukti atas bantahan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Majelis hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Halaman 12 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Termohon dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Termohon telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun ternyata pula bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon menunjukkan bahwa permohonan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Majelis hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPperdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya majelis hakim

Halaman 13 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah merupakan warga Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah April 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin sekitar 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 rumah tangganya mulai goyah, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 14 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena masalah Termohon juga kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi pada bulan April 2024, lalu setelah bertengkar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap berusaha untuk bisa kumpul lagi dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya, namun menurut Pemohon dia sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa Termohon sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah memukul ataupun menyakiti anaknya;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Termohon selalu berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Majelis hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan, karena pada umumnya Termohon mengakui kebenaran keseluruhan dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah April 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin sekitar 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 rumah tangganya mulai goyah, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Termohon juga kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi pada bulan April 2024, lalu setelah bertengkar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap berusaha untuk bisa kumpul lagi dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya, namun menurut Pemohon dia sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa Termohon sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah memukul ataupun menyakiti anaknya;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Termohon selalu berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Pemohon dan Termohon, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Pemohon dan Termohon yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya sejak tahun enam bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi. Selama perpisahan tersebut kedua pihak tidak berkomunikasi lagi secara baik. Maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan selama rentang waktu keduanya berpisah tempat tinggal, pada dasarnya Pemohon dan Termohon mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada

Halaman 18 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Pemohon dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Termohon sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1), yang menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 19 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diceraikan dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan** dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian yang pada intinya tidak berhasil menghindari perceraian atau upaya tetap menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan berhasil menyepakati beberapa hal mengenai akibat hukum

Halaman 20 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian sebagai perlindungan hukum bagi perempuan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Surat permohonan Pemohon dan dikuatkan dalam putusan, terhadap permohonan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), perubahan dan penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam permohonan*", *in casu* perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon di luar pokok perkara perceraian, yaitu mengenai pengasuhan anak oleh karenanya Majelis hakim berpendapat perubahan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHP**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Halaman 21 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian

Halaman 22 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan terdahulu sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَاتَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa setelah menilai Pasal-Pasal hasil kesepakatan dalam mediasi dimaksud dikaitkan dengan keterangan Termohon di persidangan, juga berdasarkan asas-asas perjanjian dan syarat-syarat eksekusi putusan, maka Majelis Hakim hanya akan mengambil sebagian hasil kesepakatan dimaksud, yaitu terkait pemberian nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat permohonan Pemohon dimana Pemohon memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai *teori keadilan moral* menurut *Plato*, yang diambil alih Majelis hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Hukum dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Halaman 23 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Hukum yang telah disepakati tertanggal 24 Desember 2024, yaitu :
 - 3.1 Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin;
 - 3.2 Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin;
 - 3.3 Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;
 - 3.4 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00

Halaman 24 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan H. Subhan S.Ag., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Hj.Nurul Hikmah,S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

H. Subhan S.Ag., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Noorhidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 0 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,00 |

+

Jumlah : Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)